



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 425 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWANGI
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Tegalwangi Kecamatan Weru Nomor 141.2/07-Des/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Nomor 141.2/05-BPD/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/12/Pem tanggal 10 Maret 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.407-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.541-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Tegalwangi Kecamatan Weru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 425 - DPMD/2023

TANGGAL : 8 Mei 2203

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWANGI KECAMATAN
WERU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWANGI
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	HARDI RAHARJA	Cirebon, 03-03-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Wiraswasta
2	DEWI OKTAVIANI	Cirebon, 09-10-1997	Perempuan/ SLTA	RT 015 RW 004	Karyawan Swasta
3	KOMBALI	Cirebon, 04-11-1957	Laki-laki/ SLTA	RT 015 RW 004	Wiraswasta
4	MUALI BIN TAKDIR	Cirebon, 04-07-1971	Laki-laki/ D.III	RT 020 RW 005	Wiraswasta
5	KARTIKA WEDAWATI	Cirebon, 10-11-1966	Perempuan/ SLTA	RT 023 RW 006	Mengurus Rumah Tangga
6	WIWIN PRAWINDA	Cirebon, 29-10-1983	Perempuan/ D.III	RT 028 RW 007	Mengurus Rumah Tangga
7	M. RIZKO DEARDIKA	Cirebon, 24-12-1994	Laki-laki/ S.1	RT 030 RW 008	Guru
8	PIPING SAPLIN	Cirebon, 23-07-1973	Laki-laki/ SLTA	RT 012 RW 003	Wiraswasta
9	TOTO SUHARTO	Cirebon, 27-10-1960	Laki-laki/ SLTA	RT 008 RW 002	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,

IMRON